



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 13 TAHUN/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCITRAAN MEDIA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa pers adalah lembaga sosial, lembaga ekonomi, dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia;

b. bahwa dalam rangka pencitraan media di lingkup Pemerintah Kota Baubau maka perlu adanya standar operasional prosedur untuk pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pencitraan Media Lingkup Pemerintah Kota Baubau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCITRAAN MEDIA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Baubau.
6. Media adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan baik cetak, elektronik dan media *online*.

7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
8. Perusahaan Media adalah industri yang bergerak di bidang informasi meliputi media cetak, elektronik dan media *cyber*.
9. Media Cetak adalah media yang menyampaikan informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis berupa koran, tabloid, majalah.
10. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energy elektro mekanik bagi penggunaan untuk mengakses kontennya berupa sumber media elektronik, Televisi, Radio.
11. Media *Siber* saluran komunikasi yang tersaji secara *online* di situs *online* internet dengan semua jenis saluran komunikasi yang ada di internet disajikan di *website*, portal berita, blok, dan media sosial.
12. Pencitraan Media adalah pembentukan opini public terkait kinerja pemerintah, program dan hasil pembangunan pemerintah yang diketahui masyarakat melalui informasi advertorial dan berita media massa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksud untuk menjadi pedoman dalam kerja sama pencitraan media melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pencitraan Pemerintah Kota Baubau.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuannya adalah :

- a. Sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam kerja sama pencitraan media sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Memberikan standar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama pencitraan media;
- c. Meningkatkan pencitraan Pemerintah Daerah;

- d. Meningkatkan kualitas pemberitaan kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media massa;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Menyediakan informasi yang beragam dan terpercaya kepada public mengenai program kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pencitraan media meliputi:

- a. Persyaratan dan tata cara kerja sama;
- b. Jangka waktu;
- c. Bentuk publikasi pencitraan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan media yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. MEDIA ONLINE

- a. penanggung jawab media dan/ atau penanggung jawab redaksi harus telah mendapatkan Sertifikat kompetensi wartawan;
- b. memiliki akta pendirian perusahaan;
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. berbadan hukum yang masih berlaku;
- e. memiliki visi misi yang jelas;
- f. memiliki struktur dewan redaksi yang aktif;
- g. memiliki NPWP yang masih terdaftar;
- h. memiliki nomor rekening Bank yang aktif;
- i. aktif melakukan penerbitan/ penayangan dalam 2 tahun terakhir;
- j. Memiliki Domain resmi sendiri;
- k. Bukti Foto Kantor Redaksi.

B. MEDIA CETAK

- a. penanggung jawab media dan/ atau penanggung jawab redaksi harus telah mendapatkan Sertifikat kompetensi wartawan;
- b. memiliki akta pendirian perusahaan;
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. berbadan hukum yang masih berlaku;
- e. memiliki visi misi yang jelas;

- f. memiliki struktur dewan redaksi yang aktif;
- g. memiliki NPWP yang masih terdaftar;
- h. memiliki nomor rekening Bank yang aktif;
- i. aktif melakukan penerbitan/ penayangan dalam 2 tahun terakhir;
- j. Bukti Foto Kantor Redaksi.

C. MEDIA TELEVISI (TV) NASIONAL

- a. Akta Pendirian Perusahaan yang memuat nama Media Pers;
- b. Tanda Daftar Perusahaan;
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- e. Kartu Tanda Penduduk Wartawan;
- f. Nomor Rekening Perusahaan;
- g. Peraturan Perusahaan disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia/Dinas Tenaga Kerja;
- h. Bukti Foto Alamat Kantor Pusat;
- i. Logo Perusahaan Pers (*softcopy high resolution*);

D. MEDIA TELEVISI (TV) LOKAL

- a. Memiliki Surat Izin Siaran;
- b. Foto copy KTP Penanggung Jawab;
- c. Surat Keterangan Usaha/ Domisili Perusahaan/ Rekomendasi dari pejabat berwenang;
- d. Persetujuan tetangga sekitar lokasi usaha mengetahui RT/RW, Lurah dan Camat;
- e. Surat Izin Penyiaran dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia);
- f. Foto copy Surat Izin Usaha (SIUP dan TDP);
- g. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- h. Foto copy Akta Notaris pendirian dan perubahan bila perusahaan berbadan hukum;
- i. Surat Keterangan persetujuan Lokasi/izin Lokasi dari Pemerintah Kota Baubau;
- j. Izin Penyiaran dari instansi berwenang;
- k. Rekomendasi Teknis (Dinas Kominfo Kota Baubau);
- l. Wilayah Distribusi Siaran;
- m. Surat Pernyataan Jangkauan Siaran.

(2) Perusahaan media yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kerja sama kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menyampaikan dokumen penawaran pada awal Januari hingga akhir Desember;
- b. satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/online/elektronik);
- c. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak maupun elektronik;
- d. pengajuan penawaran dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan perusahaan.

- (3) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. harga; dan
 - b. spesifikasi publikasi

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (2) Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Dinas komunikasi dan Informatika Kota Baubau;
- (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi menyatakan Perusahaan Media tersebut memenuhi persyaratan, maka Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi merekomendasikan kelayakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi menyatakan Perusahaan belum memenuhi persyaratan, maka Organisasi Perangkat Daerah terkait mengembalikan permohonan kepada Perusahaan Media yang bersangkutan.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama media cetak, elektronik dan media *siber* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI

BENTUK PUBLIKASI PENCITRAAN

Pasal 8

Perusahaan Media berkomitmen membentuk citra positif Pemerintah Kota Baubau dalam bentuk publikasi pencitraan dan pembentukan opini publik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Advetorial program, kebijakan dan pencapaian pembangunan Pemerintah Kota Baubau;
- b. Ucapan selamat hari besar nasional/keagamaan, pelantikan Kepala Negara/Wali Kota/Wakil Wali Kota, dan hal-hal yang dianggap penting lainnya;
- c. Publikasi pemberitaan kegiatan pimpinan daerah Kota Baubau; dan/atau
- d. *Talk Show* kegiatan, program dan capaian Pemerintah Kota Baubau.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau melalui Dinas komunikasi dan Informatika Kota Baubau.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Di tetapkan di Baubau
pada tanggal, 28 Februari 2022
Plt. WALI KOTA BAUBAU

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 28 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEDA	
2.	ASTI TEN III	
3.	KA. KOMINFO	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID. KIP	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 13.